



P U T U S A N

Nomor: 53/Pdt/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONNES JEMFRI MAITIMU, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 05 Juni 1979, Pendidikan Strata 1 (S 1 Hukum), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Jeruk Nipis No. 384 Furia Kotaraja Kelurahan Wahno Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JIMMY BUANA, SH Advokad /Pengacara yang beralamat di Jalan Merak no. A.5 Kelurahan VIM Kotaraja Abepura Kota Jayapura – Papuaberdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

M E L A W A N

VINA, Tempat Tanggal Lahir : Toraja/03 Maret 1982, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Puskopad Vuria RT 003/RW 001, Kelurahan Wahno Kotaraja No.229 (Samping Keluarga Poli), dalam hal ini memberi kuasa kepada NURWAHIDAH, SH dan Rekan dengan ijin Peradi No. 98.10420 yang beralamat di Jalan Detroit Kompleks Detroit Parks Nomor : 02 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura Kode Pos 99351, dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/Pdt/2017/PT JAP, tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pdt/2017/PT JAP, tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 16 Pebruari 2017 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 05 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama dan kepercayaan Kristen Protestan di Gereja Marthen Luther Kamkey Abepura pada tanggal 10 April 2012 Nomor : 020627 sesuai surat perkawinan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, serta telah di catat pula pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 12 April 2012, Nomor :9171-KW-010520120007 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. JADEL VIJEY MAITIMU, tempat tanggal lahir Jayapura 8 September 2012, Jenis Kelamin Lak-laki ;
 2. JESSICA MISYE MAITIMU, tempat / tanggal lahir Jayapura 9 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai pada lahirnya anak pertama dan anak yang kedua ;
4. Bahwa selama mulai dari tahun 2015 bulan januari sampai saat ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak cocokan yang bberakhir dengan pertengkaran dimana yang ini terus menerus terjadi bahkan beberapa kali Tergugat pergi keluar rumah waktu terjadinya pertengkaran ;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pwnggugat dan Tergugat, maka Tergugat pergi keluar rumah dan tinggal sama keluarganya selama 1 (satu) sampai 4 (empat) hari dan hal tersebut sudah sering dilakukan bahkan beberapa kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di waktu malam, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dasari rasa cemburu yang berlebihan sehingga beberapa waktu lalu Tergugat pernah memukul teman wanita Penggugat hingga berurusan dengan Polisi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, beberapa kali waktu ada pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 1 sampai 4

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan yang terakhir selama 5 hari terhitung dari tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah, namun di tanggal 13 Juli 2016 Tergugat kembali sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah untuk tinggal sendiri namun Penggugat sering datang setiap hari untuk melihat anak-anak, hal ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk perhatian dan cinta kasih Penggugat terhadap anak-anak ;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah bersedia untuk melakukan perceraian karena tidak dapat di persatukan lagi hubungan perkawinan ini ;

Dari uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GKI Marthen Luther Kamkei Abepura pada tanggal 10 April 2012 Nomor : 9171-KW-01052012-0007 Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. JADEL VIJEY MAITIMU, tempat tanggal lahir Jayapura 8 September 2012, Jenis Kelamin Lak-laki ;
 2. JESSICA MISYE MAITIMU, tempat / tanggal lahir Jayapura 9 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan ;

Dibawah perwalian Penggugat dan kedua anak tersebut tetap dalam hak asuh Penggugat sampai anak-anak Dewasa dan Mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Segala biaya – biaya yang timbul dikarenakan perkara ini menjadi tanggungan Penggugat ;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dali gugatan tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya, tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Marthen Luther Kamkei Abepura pada tanggal 10 April 2012 dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 10 April 2012

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 12 April 2012 dengan Nomor : 9171-KW-01052012-0007 ;

2. Bahwa benar dari Perkawinan tersebut telah lahir anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. JADEL VIJEY MAITIMU, tempat tanggal lahir Jayapura 8 September 2012, Jenis Kelamin Lak-laki ;
 2. JESSICA MISYE MAITIMU, tempat / tanggal lahir Jayapura 9 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan ;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja dan Penggugat mulai mengklaim bahwa tidak ada ketidakcocokan diantara kami, hal tersebut dikarenakan hadirnya orang ketiga (wanita idaman lain) yaitu saudara Adriana Warinussa telah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
4. Bahwa dalam Posita angka 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah memukul teman wanita Penggugat yaitu saudara Adriana Werinussa karena keduanya jelas-jelas telah mengakui punya hubungan kekasih ;
5. Bahwa masalah hubungan Penggugat dengan saudara Adriana Werinussa ini telah di selesaikan di Polsek Abepura pada tanggal 5 Juni 2016 dimana dalam pertemuan tersebut baik Penggugat maupun saudara Adriana Werinussa telah mengakui dan berjanji untuk tidak menjalin hubungan lagi, dan Penggugat serta saudara Adriana Werinussa telah membuat surat pernyataan dihadapan Tergugat dan di hadapan Anggota Polisi Polsek Abepura yang isinya masing-masing berjanji untuk tidak berhubungan lagi ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat telah memaafkan tindakan Penggugat dan Penggugat mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
7. Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan Tergugat keluar dari rumah selama 1 sampai 4 hari adalah dalil yang mengada-ada karena pada saat itu Tergugat sedang bekerja di rumah keluarga (ibu Yulius) yang sedang menerima pesanan pesta (catering) dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri hal mana untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga ;
8. Bahwa hubungan didalam rumah tangga kami kembali harmonis, karena sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah dan menjalankan aktifitas layaknya suami istri ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap melakukan AKtifitas layaknya suami istri dan Tergugat tetap melayani Penggugat dalam kehidupan sehari-hari dan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah dan melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang ini ;
10. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 4 ke-2 UU No.1 /1974 yaitu :

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 : 2 :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;
11. Bahwa Posita Penggugat angka 7 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah bersedia untuk melakukan perceraian adalah dalil yang mengada-ada karena kapan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Perceraian ;
 12. Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat, sangatlah tidak beralasan untuk meminta hak pengasuhan anak terhadap kedua anak tersebut karena didalam posita Penggugat tidak mencantumkan tentang hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk jatuh ketangan Penggugat ;
 13. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat (2) yaitu untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri harus ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tegugat ;
 14. Bahwa Penggugat harus menolak gugatan Penggugat karena bila dikabulkan akan membuat preseden buruk bagi masyarakat yang mana nantinya seorang suami akan sewenang mengajukan Gugatan perceraian terhadap istrinya ke Pengadilan walaupun suami tersebut berada pada posisi yang salah ;
 15. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umum dan masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu maka patut dan wajar Pengadilan negeri menolak permohonan dari gugatan Penggugat tentang hak asuh anak ;
 16. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi alasan-alasan guna diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, oleh sebab itu seluruh dalil-dalil Penggugat haruslah di tolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam jawaban Tergugat maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan NegeriKlas I A Jayapura dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap telah menjatuhkan putusan padatanggal 16 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.061.000.- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 154/Pdt. G/2016/PN. Jap, dan telah dilakukan pemberitahuan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Penggugat/Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 16 Pebruari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kedua pihak Penggugat/Pembanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Akta Nomor : 154/Pdt.G/2016/PN. Jap pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, demikian juga Tergugat/Terbanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 154/Pdt.G/2016/PN.Jap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap, diputus pada tanggal 16 Pebruari 2017 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 dan berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri iKlas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada hari

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 1 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Jap tersebut kepada Tergugat/Terbanding dengan diajukannya banding terhadap perkara tersebut oleh Penggugat/Pembanding ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 14 (empatbelas) hari menurut Undang-undang, dengan demikian secara formil permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 154/Pdt.G/2016/ PN. Jap tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dalam memutus perkara ini dalam putusan perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan, maka permohonan banding Pembanding/Penggugat harus dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawadan Madura /Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 154/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 16 Pebruari 2017;
- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH. Hakim Ketua Majelis, SUKADI,SH.MH, dan

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY ASWAR,SH, Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta CHIMSON LOINENAK, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

t t d.

t t d.

1. S U K A D I,SH.MH

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH

t t d.

2. JOHNY ASWAR, SH

Panitera Pengganti

t t d.

CHIMSON LOINENAK

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001

Putusan Nomor : 53/Pdt/2017/PT JAP halaman 8